

## BAB II

### Hubungan Notaris Dengan Sengketa di Pengadilan Terhadap Akta yang Dibuatnya Berdasarkan Kehendak Para Pihak

Kehendak para pihak dalam akta otentik merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang memberikan wewenang bagi subjek hukum untuk menentukan isi kesepakatan mereka sendiri. Notaris dalam hal ini hanya berperan sebagai pejabat umum yang merumuskan kehendak tersebut ke dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan otentisitas yang diakui negara. Menurut Salim HS,<sup>29</sup> kehendak para pihak adalah dasar utama terbentuknya hubungan hukum dalam sebuah akta pihak (partij acte) yang mengikat secara lahiriah. Setiap pernyataan yang disampaikan oleh para penghadap di hadapan Notaris harus didasarkan pada kesukarelaan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak mana pun. Notaris berkewajiban untuk mendengarkan, memahami, dan menyusun keinginan tersebut tanpa mengubah esensi dari apa yang disepakati oleh para pihak. Jika kehendak ini tidak tertuang dengan akurat, maka akta tersebut dapat kehilangan fungsi utamanya sebagai cerminan kesepakatan yang sah. Kedudukan kehendak para pihak sangatlah sentral karena menjadi sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum yang bersangkutan dalam akta tersebut. Tanpa adanya kehendak yang jelas dari para penghadap, Notaris tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menerbitkan sebuah akta otentik. Oleh karena itu, kehendak para pihak merupakan ruh dari setiap akta yang dibuat untuk menciptakan kepastian hukum di tengah masyarakat. Proses

---

<sup>29</sup> HS, Salim. (2016). *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Bagian-Bagian Akta)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hlm 12

identifikasi kehendak ini dilakukan melalui tahap wawancara dan pengecekan dokumen pendukung sebelum akta ditandatangani oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

Peran Notaris dalam mengonstruksi kehendak para pihak menuntut ketelitian tinggi agar pernyataan yang diberikan tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Notaris hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal, yaitu memastikan bahwa para pihak benar-benar menyatakan kehendak tersebut di hadapannya pada waktu yang ditentukan. Sjaifurrachman dan Habib Adjie<sup>30</sup> menegaskan bahwa Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil atau kejujuran dari isi pernyataan yang disampaikan oleh para pihak. Hal ini berarti bahwa jika terdapat keterangan palsu yang diberikan secara sengaja oleh para pihak, hal itu merupakan tanggung jawab pribadi para penghadap. Notaris hanya bertugas untuk menformalkan kehendak tersebut ke dalam bahasa hukum yang baku agar memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sempurna. Kehendak yang dituangkan dalam akta haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila kehendak para pihak ternyata mengandung cacat kehendak seperti penipuan atau kekhilafan, maka akta tersebut berpotensi untuk dibatalkan melalui jalur pengadilan. Notaris harus bersikap netral dan tidak boleh memihak kepada salah satu pihak dalam merumuskan klausul-klausul kesepakatan yang diajukan. Setiap perubahan kehendak yang terjadi selama proses pembuatan akta harus dikonfirmasi ulang dan

---

<sup>30</sup> Sjaifurrachman & Habib Adjie. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju. Hlm 112

disetujui oleh seluruh penghadap secara lisan dan tulisan. Maka dari itu, konsistensi antara kehendak lisan dan teks tertulis dalam akta menjadi indikator profesionalisme seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.<sup>31</sup>

Dampak hukum dari kehendak para pihak yang telah diresmikan dalam akta otentik adalah terciptanya kekuatan eksekutorial yang kuat dan mengikat bagi kedua belah pihak. Kehendak tersebut bertransformasi menjadi hukum bagi mereka yang membuatnya sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yang diakui dalam sistem hukum nasional. G.H.S. Lumban Tobing menyatakan bahwa akta otentik yang mencerminkan kehendak para pihak memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil secara sekaligus.<sup>32</sup> Kekuatan ini memberikan perlindungan hukum bagi para pihak jika di masa depan terjadi perselisihan atau ingkar janji terhadap apa yang telah disepakati. Jika salah satu pihak menyangkal kehendak yang telah tertuang dalam akta, maka beban pembuktian untuk menyangkal kebenaran akta tersebut ada pada pihak yang menyangkal. Notaris sebagai pejabat umum menjamin bahwa proses pengambilan keputusan dan pernyataan kehendak telah dilakukan sesuai dengan prosedur Undang-Undang Jabatan Notaris. Kehadiran Notaris memastikan bahwa kehendak para pihak tidak hanya sekadar janji lisan, melainkan dokumen hukum yang memiliki nilai pembuktian mutlak. Apabila terjadi sengketa di pengadilan, hakim akan merujuk pada teks akta sebagai manifestasi tertulis dari kehendak asli para pihak saat akta tersebut dibuat. Oleh sebab itu, transparansi dan kejelasan kehendak sangat penting untuk menghindari

---

<sup>31</sup> Sudaryono & Natangsa Surbakti. (2017). *Hukum Notariat di Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Hlm 37

<sup>32</sup> Lumban Tobing, G.H.S. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga. Hlm 54

interpretasi ganda yang dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat. Penandatanganan akta menjadi simbol puncak bahwa kehendak para pihak telah final dan siap untuk dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian, kehendak para pihak merupakan pondasi yuridis yang menjaga stabilitas transaksi hukum dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat secara luas.

## 2.1 Peran dan Fungsi Notaris dalam Pembuatan Akta

Notaris adalah profesi penting yang dibutuhkan di masyarakat modern ini, kedudukan seorang notaris merupakan kedudukan yang di segani mengingat tugas, fungsi dan kewenangannya dalam menjalankan profesi. Seorang notaris biasanya dianggap menjadi seorang pejabat umum yang bias di andalkan. Segala sesuatu yang di tulis dan di tetapkannya (kostatir) adalah benar, notaris adalah seseorang yang membuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Menurut undang undang nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 Undang Undang Jabtan Notaris yang merupakan dasar bagi "Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya se bagaimana dimaksud dalam undang undang ini atau berdasarkan undang undang lainnya." Menurut pasal 15 dalam Undang undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas undang undang Nomor 30 Tahun 2004 Undang Undang Jabatan Notaris, juga berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang di haruskan oleh peraturan perundang undangan dana tau yang di kehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan kata, semuanya itu

sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karena itu notaris tidak boleh menolak apabila ada seseorang yang membutuhkan bantuan dalam pembuatan akta kecuali ada alasan yang mendukung.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, hal ini tercantum dalam Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Pengertian Akta Otentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang menerangkan bahwa akta otentik adalah "Suatu Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Oleh Undang-Undang dan atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk di tempat akta itu dibuat". Selain itu, pengaturan mengenai jabatan notaris sebagai salah satu pejabat yang berwenang membuat akta otentik diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pengertian Akta Otentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang menerangkan bahwa akta otentik adalah

**"Suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya."**

Notaris memiliki posisi strategis dalam sistem hukum perdata Indonesia karena kewenangannya untuk membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan

pembuktian sempurna. Akta otentik yang dibuat oleh notaris bukan sekadar dokumen biasa, melainkan dokumen resmi yang secara hukum dianggap benar dan mengikat para pihak (Raihani & Hidayati, 2024). Dalam konteks penyelesaian sengketa perdata, akta otentik ini seringkali menjadi dasar utama bagi hakim dalam memutus perkara karena kredibilitas dan kekuatan pembuktiannya di pengadilan. Peran notaris dalam pembuatan akta otentik tersebut menjadikan profesi ini sangat penting sebagai upaya preventif dalam mencegah munculnya perselisihan di kemudian hari.

Selain itu, notaris bertanggung jawab memastikan bahwa setiap akta yang dibuat memenuhi kaidah hukum formal dan material yang berlaku, sehingga akta tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Notaris juga harus memastikan bahwa isi akta mencerminkan kehendak bebas para pihak tanpa adanya paksaan atau unsur penipuan.<sup>33</sup> Dengan demikian, akta otentik yang dibuat tidak hanya menjadi bukti legal, tetapi juga mencerminkan kesepakatan yang adil dan transparan antara para pihak. Hal ini tentunya meminimalkan potensi munculnya sengketa karena terdapat kejelasan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam akta.

Lebih lanjut, dalam praktik kenotariatan, notaris memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa akta yang dibuatnya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku serta menggambarkan kehendak para pihak secara benar dan adil. Hal ini menuntut notaris tidak hanya berperan sebagai pejabat pembuat akta, tetapi juga sebagai mediator hukum yang berupaya mencegah

---

<sup>33</sup> Bintang, A., Aljamili, M. F., Griptoni, G., Lasmini, L., & Ningsih, W. M. (2025). Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 88–103

terjadinya perselisihan.<sup>34</sup> Jika sengketa perdata tetap muncul meskipun telah dibuat akta notaris, maka akta tersebut dapat menjadi alat bukti primer dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Dengan demikian, kualitas dan integritas akta notaris menjadi aspek yang sangat menentukan dalam memperlancar proses hukum. Peran notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan akta, tetapi juga memberikan penjelasan hukum kepada para pihak sebelum akta dibuat. Fungsi edukasi ini sangat penting agar para pihak memahami konsekuensi hukum dari isi perjanjian yang mereka sepakati. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan para pihak tidak akan mudah mengalami konflik di masa depan karena kesalahpahaman. Dalam hal ini, notaris bertindak sebagai penengah dan pemberi arahan hukum yang objektif demi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata di Indonesia. Sebagai alat bukti primer, akta otentik yang dibuat oleh notaris dapat menjadi landasan utama dalam menguatkan posisi hukum salah satu pihak dalam sengketa.<sup>35</sup> Dalam persidangan, hakim akan menjadikan akta notaris sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna kecuali terbukti sebaliknya. Oleh karena itu, keberadaan akta notaris menjadi instrumen yang sangat strategis dalam menyelesaikan sengketa perdata secara efisien dan adil.

---

<sup>34</sup> Hanafi, I., Halim, A. N., & Kencanawati, E. (2023). Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Akta Yang Dibuatnya Setelah Selesai Masa Jabatannya Terjadi Sengketa Perdata Di Pengadilan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(7), 2564–2573.

<sup>35</sup> Anindita, P., & Priyono, E. A. (2025). Problematika dan Tanggung Jawab Profesi Notaris kepada Masyarakat demi Tercapainya Kepastian Hukum. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 695–702

Lebih jauh lagi, akta notaris yang memuat kesepakatan para pihak dapat menghindarkan proses penyelesaian sengketa yang panjang dan berbelit. Dengan adanya akta tersebut, hakim dapat memutus perkara berdasarkan fakta yang tertulis jelas dan mengikat. Hal ini memudahkan hakim dalam menginterpretasikan hak dan kewajiban para pihak serta menghindari pembuktian yang rumit dan mahal. Oleh sebab itu, akta notaris menjadi alat yang sangat penting dalam mempercepat penyelesaian sengketa perdata.

Tidak hanya di pengadilan, akta notaris juga dapat berfungsi sebagai dasar penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif seperti mediasi atau arbitrase. Para pihak dapat menggunakan isi akta sebagai bahan diskusi untuk mencapai kesepakatan damai.<sup>36</sup> Dalam banyak kasus, adanya akta notaris yang jelas dan lengkap mampu mendorong para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan tanpa harus melanjutkan ke proses litigasi. Dengan demikian, peran notaris tidak hanya berakhir pada tahap pembuatan akta, tetapi juga berkontribusi pada upaya penyelesaian sengketa secara damai.

Meski demikian, perlu diakui bahwa akta notaris tidak selalu mutlak menyelesaikan semua sengketa. Adakalanya isi akta diperdebatkan atau terdapat fakta-fakta baru yang tidak tercantum dalam akta sehingga menyebabkan perselisihan tetap berlangsung. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk membuat akta yang rinci dan akurat serta melibatkan semua aspek yang relevan demi meminimalisasi potensi sengketa di masa depan. Kualitas akta notaris sangat

---

<sup>36</sup> Alini, A. M., Raffles, R., & Aulia, M. Z. (2025). Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Covernote Sebagai Jaminan Atas Utang. *Wajah Hukum*, 9(1), 459–468

menentukan efektivitasnya sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, peran notaris sebagai pembuat akta harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Inovasi dalam teknik pembuatan akta, seperti penggunaan teknologi digital, dapat meningkatkan transparansi dan aksesibilitas dokumen hukum.<sup>37</sup> Namun demikian, aspek keamanan dan keabsahan akta harus tetap dijaga agar tetap memiliki kekuatan hukum yang sama seperti akta konvensional. Dengan demikian, akta notaris akan terus relevan dan efektif dalam penyelesaian sengketa perdata di era modern. Kesimpulannya, akta notaris adalah instrumen hukum yang sangat vital dalam proses penyelesaian sengketa perdata. Peranannya sebagai alat bukti utama memberikan kepastian dan kejelasan hukum kepada para pihak serta mendukung penegakan hukum yang adil dan efisien. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan profesionalisme notaris dalam pembuatan akta merupakan hal yang tidak dapat ditawar demi terciptanya sistem penyelesaian sengketa yang handal dan terpercaya.

## **2.2 Kedudukan Hukum dan Otentisitas Akta yang Dibuat Berdasarkan Kehendak Para Pihak**

Kedudukan hukum Notaris sebagai pejabat umum merupakan fondasi utama dalam sistem hukum perdata di Indonesia yang menganut sistem Civil Law. Sebagai pejabat umum, Notaris diberikan wewenang oleh negara untuk menciptakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna bagi masyarakat. Landasan filosofis dari jabatan ini adalah untuk memberikan kepastian

---

<sup>37</sup> Ratnagung, C. G. (2024). Analisis Peran Notaris Dalam Pembuktian Dokumen Dan Perjanjian Dalam Hukum Perdata. *Bhinneka Multidisiplin Journal*, 1(2), 114–120

hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum. Notaris berperan sebagai pihak ketiga yang netral dan berdiri di atas kepentingan para pihak guna menjamin keabsahan sebuah kesepakatan. Dalam konstruksi hukum Indonesia, keberadaan Notaris sangat krusial untuk mencegah terjadinya sengketa di masa depan melalui akta yang dibuatnya. Keabsahan suatu akta sangat bergantung pada pemenuhan syarat-syarat formil yang telah digariskan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Menurut Habib Adjie, Notaris adalah organ negara yang menjalankan fungsi publik dalam ranah hukum privat demi kepentingan ketertiban hukum.<sup>38</sup> Oleh karena itu, kedudukan Notaris bukan sekadar profesi biasa, melainkan jabatan kepercayaan yang mengemban amanah undang-undang secara luas. Setiap tindakan hukum yang dituangkan dalam akta otentik memiliki implikasi hukum yang sangat kuat dan mengikat bagi para subjek hukum.

Akta notaris memiliki kedudukan hukum yang istimewa karena bersifat otentik. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini Notaris. Filosofinya, akta dibuat untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersepakat. Akta partij merupakan bentuk akta yang lahir dari kehendak para pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Notaris hanya memformulasikan kehendak tersebut ke dalam bahasa hukum yang sah. Dengan demikian, akta partij mencerminkan prinsip kebebasan berkontrak. Akta ini menjadi bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Hal ini sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerduta. Akta otentik memberikan perlindungan hukum

---

<sup>38</sup> Adjie, Habib. (2017). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hal. 21

yang lebih tinggi dibanding akta di bawah tangan. Oleh karena itu, kedudukan akta partij sangat penting dalam praktik hukum perdata<sup>39</sup>

Landasan filosofis pembuatan akta adalah untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Akta menjadi sarana untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Notaris sebagai pejabat umum bertugas memastikan bahwa kehendak para pihak dituangkan secara jelas. Akta partij berbeda dengan akta relaas karena berisi pernyataan kehendak para pihak. Filosofisnya, akta adalah manifestasi dari prinsip *pacta sunt servanda*. Notaris tidak boleh mengubah substansi kehendak para pihak. Ia hanya bertugas menuliskan dalam bentuk otentik sesuai prosedur hukum. Dengan demikian, akta menjadi jembatan antara kehendak pribadi dan norma hukum. Hal ini memperlihatkan fungsi akta sebagai instrumen kepastian hukum<sup>40</sup>

Otentisitas sebuah akta merupakan karakteristik utama yang membedakannya dari dokumen di bawah tangan dalam pembuktian hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, suatu akta dianggap otentik apabila dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum. Keaslian akta ini mencakup tiga aspek kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan lahiriah, kekuatan formal, dan kekuatan materiil secara komprehensif. G.H.S.

---

<sup>39</sup> Putri Novi Mariana, *Kedudukan Akta Partij sebagai Akta Otentik*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 2023, hlm. 12–15

<sup>40</sup> Rio Utomo Hably & Gunawan Djajaputra, *Kewenangan Notaris dalam Hal Membuat Akta Partij (Studi Putusan MA No. 1003 K/Pid/2015)*, Universitas Tarumanagara, 2015, hlm. 22

Lumban Tobing menjelaskan bahwa otentisitas akta memberikan jaminan bahwa apa yang tertulis di dalamnya adalah benar-benar terjadi.<sup>41</sup> Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bentuk dan prosedur pembuatan akta telah sesuai dengan protokol jabatan yang ketat. Kekuatan pembuktian lahiriah berarti akta tersebut harus dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya melalui putusan pengadilan. Secara formal, akta membuktikan bahwa para penghadap benar-benar hadir dan memberikan pernyataan sebagaimana tercantum dalam akta tersebut. Secara materiil, akta membuktikan bahwa isi pernyataan tersebut merupakan kehendak bebas yang disepakati oleh para pihak tanpa ada paksaan. Tanpa adanya otentisitas, sebuah dokumen tidak dapat memberikan kepastian hak bagi para pihak yang bertransaksi secara hukum. Proses pemberian status otentik ini melibatkan penandatanganan oleh para pihak, saksi-saksi, dan Notaris itu sendiri sebagai penutup rangkaian prosedur.

Landasan yuridis pembuatan akta pada dasarnya berakar pada pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat akan bukti tertulis yang sah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi payung hukum utama. Norma-norma dalam undang-undang tersebut mengatur secara rinci mengenai kewajiban, larangan, serta kewenangan Notaris dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Pembuatan akta oleh Notaris bertujuan untuk mengabadikan perbuatan hukum para pihak ke dalam sebuah media yang tahan lama. Menurut Salim), akta merupakan instrumen hukum

---

<sup>41</sup> Lumban Tobing, G.H.S. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga. Hal. 32

yang sangat efektif untuk meminimalisir interpretasi ganda dalam suatu perjanjian kontrak.<sup>42</sup> Melalui akta otentik, negara hadir untuk melegitimasi hubungan keperdataan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri. Kedudukan yuridis ini memberikan proteksi bagi para pihak apabila salah satu pihak di kemudian hari melakukan pengingkaran. Notaris wajib bertindak secara mandiri dan tidak memihak dalam setiap proses perancangan akta yang diajukan kepadanya. Integritas moral Notaris menjadi jaminan bahwa akta yang dihasilkan benar-benar merefleksikan kebenaran hukum sesuai fakta yang ada. Setiap penyimpangan terhadap landasan yuridis ini dapat berakibat pada pembatalan akta melalui proses peradilan yang sah.<sup>43</sup>

Ruang lingkup kewenangan Notaris diatur dalam UU Jabatan Notaris (UUJN). Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Notaris juga berwenang membuat akta yang dikehendaki oleh para pihak. Namun, kewenangan Notaris terbatas pada wilayah hukum tempat ia diangkat. Notaris tidak boleh membuat akta di luar wilayah jabatannya. Notaris juga tidak boleh membuat akta yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, kewenangan Notaris bersifat formal dan administratif. Notaris tidak berwenang menilai substansi kehendak para pihak. Ia hanya memastikan akta dibuat sesuai prosedur hukum. Hal ini menegaskan batasan kewenangan Notaris.

---

<sup>42</sup> HS, Salim. (2016). *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Bagian-Bagian Akta)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hal.45

<sup>43</sup> Ibid Rio , 30

Kehendak para pihak merupakan elemen esensial dalam pembuatan partij akte atau akta yang dibuat di hadapan Notaris. Notaris memiliki peran sentral sebagai formulator yang bertugas menerjemahkan keinginan para pihak ke dalam klausul-klausul hukum. Pernyataan kehendak dari para penghadap harus bersifat otonom dan didasarkan pada kesepakatan murni dari kedua belah pihak. Habib Adjie menyatakan bahwa Notaris hanya memberikan bentuk hukum terhadap apa yang dikehendaki secara lisan oleh para penghadap.<sup>44</sup> Hal ini berarti Notaris tidak boleh menambahkan atau mengurangi substansi keinginan para pihak tanpa persetujuan tertulis dari mereka. Proses formulasi ini membutuhkan keahlian hukum yang mendalam agar tidak terjadi kesalahan interpretasi dalam teks akta. Kehendak yang bebas dari cacat hukum seperti paksaan, kekhilafan, atau penipuan adalah syarat mutlak keabsahan akta. Notaris harus mampu mendeteksi apakah para pihak benar-benar memahami konsekuensi hukum dari pernyataan yang mereka buat. Komunikasi yang efektif antara Notaris dan penghadap sangat menentukan kualitas akta yang dihasilkan sebagai produk hukum. Transparansi informasi dari para pihak menjadi bahan baku utama bagi Notaris dalam menyusun draf akta tersebut. Oleh karena itu, akta otentik dalam konteks ini adalah kristalisasi dari kehendak bebas para pihak yang diformalkan.

Ruang lingkup kewenangan Notaris mencakup segala pembuatan akta otentik sepanjang tidak dikecualikan oleh undang-undang bagi pejabat lainnya. Kewenangan ini dibatasi oleh kompetensi absolut dan kompetensi relatif sesuai

---

<sup>44</sup> Op Cit Habib Adjie hlm 58

dengan wilayah jabatan yang telah ditetapkan negara. Notaris berwenang melakukan pengesahan tanda tangan, menetapkan kepastian tanggal, serta memberikan salinan atau kutipan akta resmi. Sjaifurrachman & Habib Adji menekankan bahwa kewenangan ini diberikan semata-mata untuk melayani kepentingan publik dalam bidang perdata<sup>45</sup>. Notaris juga berwenang memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait dengan pembuatan akta yang akan dilaksanakan. Namun, kewenangan ini harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak melampaui batas yang ditentukan oleh regulasi. Setiap tindakan yang dilakukan di luar kewenangan hukumnya dapat menyebabkan akta yang bersangkutan kehilangan sifat otentisitasnya. Kewenangan ini mencakup pula tugas untuk membacakan akta di depan penghadap guna memastikan pemahaman yang sama. Notaris dilarang membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau anggota keluarga dalam derajat tertentu demi objektivitas. Penegakan ruang lingkup kewenangan ini diawasi secara ketat oleh Majelis Pengawas Notaris di tingkat daerah hingga pusat. Dengan demikian, kewenangan Notaris adalah otoritas yang bersifat terbatas dan terukur berdasarkan mandat dari undang-undang.

Fungsi akta otentik sebagai alat bukti terkuat terletak pada sifat eksekutorial dan kepastian tanggal yang dimilikinya. Dalam persidangan perdata, akta otentik memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan keterangan saksi atau bukti tertulis lainnya. Hakim wajib menerima isi akta otentik sebagai kebenaran

---

<sup>45</sup> Sjaifurrachman & Habib Adjie. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju. Hal 40

selama tidak ada bukti lawan yang mampu menggugurkannya. Menurut Sudaryono & Surbakti, kekuatan pembuktian ini memberikan rasa aman bagi para pelaku usaha dan masyarakat luas.<sup>46</sup> Akta otentik berfungsi sebagai memori abadi atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh para subjek hukum tersebut. Tanpa adanya akta otentik, proses pembuktian di pengadilan seringkali menjadi sangat sulit dan memakan waktu lama. Sifat otentik memudahkan hakim untuk segera memberikan putusan karena adanya bukti yang sah dan tidak terbantahkan. Fungsi ini juga berperan dalam menciptakan ketertiban administrasi kependudukan dan pertanahan di wilayah negara Republik Indonesia. Kekuatan eksekutorial pada akta tertentu, seperti akta pengakuan hutang, memungkinkan eksekusi langsung tanpa melalui gugatan panjang. Hal ini membuktikan bahwa akta otentik adalah instrumen krusial dalam menjaga stabilitas sistem peradilan perdata nasional. Oleh karena itu, masyarakat sangat bergantung pada akta Notaris sebagai jaminan perlindungan hak-hak mereka secara yuridis.

Fungsi akta sebagai alat bukti terkuat terlihat dalam praktik peradilan. Hakim sering menjadikan akta otentik sebagai dasar putusan. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Akta partij menjadi bukti tertulis yang tidak mudah digugat. Para pihak yang menandatangani akta terikat pada isi akta tersebut. Akta otentik memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan demikian, akta menjadi instrumen penting dalam penyelesaian sengketa. Akta juga berfungsi

---

<sup>46</sup> Sudaryono & Natangsa Surbakti. (2017). *Hukum Notariat di Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Hal. 82

sebagai sarana perlindungan hukum. Notaris berperan memastikan akta dibuat sesuai prosedur. Hal ini memperlihatkan fungsi akta sebagai alat bukti yang kuat

Batasan tanggung jawab Notaris dalam menerjemahkan kehendak para pihak seringkali menjadi perdebatan dalam studi hukum kenotariatan. Notaris pada prinsipnya hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal atas apa yang dinyatakan oleh penghadap kepadanya. Hal ini berarti Notaris tidak berkewajiban menyelidiki secara materiil apakah pernyataan penghadap tersebut benar atau bohong. Tanggung jawab Notaris terbatas pada kepatuhan terhadap prosedur formal pembuatan akta otentik. Jika para pihak memberikan keterangan palsu, maka risiko hukum sepenuhnya ditanggung oleh para pihak yang bersangkutan tersebut. Namun, Notaris tetap memiliki kewajiban moral untuk memperingatkan para pihak jika terdapat kejanggalan yang nyata. Notaris dilarang secara sengaja membantu para pihak untuk melakukan penyelundupan hukum melalui akta yang dibuatnya. Tanggung jawab profesional Notaris mencakup aspek administratif, perdata, pidana, dan kode etik profesi secara beriringan. Apabila Notaris terbukti lalai dalam menjalankan prosedur, ia dapat digugat untuk membayar ganti rugi kepada pihak. Namun, selama prosedur telah dijalankan sesuai UUJN, Notaris mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas jabatannya. Batasan ini sangat penting agar Notaris tidak dibebani tanggung jawab yang di luar jangkauan kewenangan jabatannya.

Dalam menerjemahkan kehendak para pihak ke dalam norma hukum, Notaris harus bertindak sebagai arsitek hukum yang handal. Notaris harus mampu mengonversi bahasa awam para pihak ke dalam terminologi hukum yang tepat dan tidak ambigu. Pengetahuan yang luas mengenai berbagai peraturan perundang-undangan sangat diperlukan dalam tahap perancangan akta ini. Habib Adjie menekankan pentingnya akurasi redaksional dalam menyusun klausul agar tidak merugikan salah satu pihak.<sup>47</sup> Setiap kata dalam akta memiliki implikasi hukum yang dapat menentukan nasib harta benda para penghadap. Notaris harus memastikan bahwa norma yang dituangkan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum masyarakat. Jika terdapat pertentangan norma, Notaris wajib memberikan saran hukum untuk merevisi isi kesepakatan tersebut. Proses penerjemahan ini melibatkan analisis mendalam terhadap maksud asli para pihak yang hadir di hadapannya. Kesalahan dalam penerjemahan kehendak dapat berakibat pada ketidakpastian hukum dan potensi sengketa di masa mendatang. Oleh karena itu, Notaris harus melakukan konfirmasi berulang kali sebelum akta tersebut akhirnya ditandatangani secara resmi. Keberhasilan seorang Notaris diukur dari kemampuannya menciptakan akta yang harmonis dengan sistem hukum nasional.

Perlindungan hukum bagi Notaris sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur formal yang diatur dalam undang-undang jabatan. Selama Notaris bertindak sesuai dengan koridor hukum dan kode etik, ia memiliki imunitas

---

<sup>47</sup> Op Cit Habib Adjie hm 92

dalam menjalankan tugasnya. Namun, ketidaktelitian kecil dalam proses pembuatan akta dapat meruntuhkan status otentisitas dokumen yang dibuat tersebut. Sjaifurrachman & Habib Adjie berpendapat bahwa keaslian akta adalah benteng terakhir bagi Notaris dalam menghadapi gugatan.<sup>48</sup> Hakim di pengadilan akan memeriksa apakah Notaris telah membacakan akta tersebut sebelum ditandatangani para pihak. Prosedur penandatanganan dan kehadiran saksi-saksi merupakan pilar utama yang menjaga kekuatan hukum sebuah akta. Jika prosedur ini dilanggar, maka akta tersebut dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan secara otomatis. Degradasi ini menyebabkan beban pembuktian beralih kepada pihak yang ingin mempertahankan kebenaran isi akta tersebut. Hal ini tentu sangat merugikan bagi para penghadap yang telah membayar jasa Notaris untuk kepastian hukum. Oleh sebab itu, ketelitian dalam aspek formil adalah harga mati bagi setiap pejabat umum Notaris. Kedisiplinan dalam menjalankan protokol Notaris akan menjauhkan pejabat yang bersangkutan dari jeratan hukum di kemudian hari.

Relasi antara Notaris dan para pihak didasarkan pada hubungan profesional yang mengutamakan kepercayaan dan kerahasiaan jabatan. Notaris wajib menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang tertuang dalam akta dan keterangan yang diperolehnya. Rahasia jabatan ini dilindungi oleh undang-undang dan hanya dapat dibuka berdasarkan perintah pengadilan atau ketentuan khusus. G.H.S. Lumban Tobing (1999: 112) menyatakan bahwa kerahasiaan adalah pilar utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Notaris. Para pihak merasa

---

<sup>48</sup> Sjaifurrachman & Habib Adjie. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju hlm 78

aman menyampaikan kehendak pribadinya karena mengetahui bahwa informasi tersebut terlindungi secara hukum. Pelanggaran terhadap rahasia jabatan dapat berakibat pada sanksi berat mulai dari peringatan hingga pemecatan. Di sisi lain, para pihak juga berkewajiban memberikan data yang benar dan jujur kepada Notaris yang bersangkutan. Ketidakjujuran pihak dapat merusak integritas akta meskipun Notaris telah menjalankan prosedur dengan benar. Kerjasama yang baik antara Notaris dan penghadap akan menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan tahan uji. Notaris harus mampu mengelola ekspektasi para pihak dengan tetap berpegang pada aturan hukum yang ada. Dengan demikian, hubungan ini merupakan kemitraan hukum yang bertujuan menciptakan ketertiban dalam lalu lintas hukum.

Fungsi sosial dari jabatan Notaris adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang kurang memahami prosedur hukum secara mendalam. Notaris seringkali memberikan bantuan konsultasi bagi warga yang ingin mensosialisasikan keinginan mereka ke dalam dokumen sah. Notaris memiliki peran edukatif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat luas. Keberadaan kantor Notaris yang tersebar hingga ke daerah menjamin aksesibilitas layanan hukum bagi seluruh rakyat. Akta yang dibuat oleh Notaris membantu mencegah konflik horizontal di tengah masyarakat akibat ketidakjelasan kontrak. Secara filosofis, Notaris adalah penjaga perdamaian karena akta yang dibuatnya menutup celah untuk terjadinya perselisihan. Setiap akta yang dikeluarkan memberikan rasa tenang karena adanya jaminan perlindungan dari negara melalui pejabat umum. Fungsi ini sangat vital terutama dalam transaksi properti, waris, dan

pendirian badan usaha yang kompleks. Notaris harus menyadari bahwa tindakannya memiliki dampak sosial yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat umum. Pengabdian Notaris kepada masyarakat dilakukan melalui pelayanan yang profesional, cepat, dan sesuai dengan tarif resmi. Dengan demikian, Notaris bukan sekadar mencari keuntungan, melainkan menjalankan misi suci bagi keadilan sosial.

Ruang lingkup kewenangan Notaris diatur dalam UU Jabatan Notaris (UUJN). Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Notaris juga berwenang membuat akta yang dikehendaki oleh para pihak. Namun, kewenangan Notaris terbatas pada wilayah hukum tempat ia diangkat. Notaris tidak boleh membuat akta di luar wilayah jabatannya. Notaris juga tidak boleh membuat akta yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, kewenangan Notaris bersifat formal dan administratif. Notaris tidak berwenang menilai substansi kehendak para pihak. Ia hanya memastikan akta dibuat sesuai prosedur hukum. Hal ini menegaskan batasan kewenangan Notaris

Tantangan bagi Notaris di era digital semakin kompleks dengan munculnya kebutuhan akan akta elektronik dan siber. Meskipun teknologi berkembang pesat, prinsip otentisitas akta sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata tetap harus dipertahankan. Habib Adjie (2017: 140) menekankan bahwa kehadiran fisik para pihak di hadapan Notaris masih merupakan syarat mutlak. Transformasi digital tidak boleh mengabaikan aspek keamanan dan keaslian yang selama ini dijaga

secara konvensional. Notaris harus terus memperbaharui pengetahuannya agar dapat beradaptasi dengan perubahan pola transaksi masyarakat modern. Penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta Notaris masih memerlukan regulasi yang lebih spesifik dan terintegrasi secara nasional. Risiko pemalsuan data digital menjadi ancaman baru yang harus diantisipasi oleh organisasi profesi Notaris. Keaslian akta otentik di masa depan mungkin akan melibatkan teknologi enkripsi yang sangat canggih dan aman. Namun, peran manusiawi Notaris dalam menilai kehendak para pihak secara langsung tidak dapat digantikan oleh mesin. Integritas dan moralitas tetap menjadi kunci utama dalam menjaga marwah jabatan Notaris di tengah arus teknologi. Notaris harus tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga kebenaran formal di tengah distrupsi informasi digital.

Dalam proses pembuktian di pengadilan, akta otentik memiliki daya ikat yang kuat bagi hakim yang memimpin persidangan. Hakim tidak diperbolehkan mengabaikan isi akta otentik kecuali jika ada bukti kuat mengenai adanya pemalsuan. Beban untuk membuktikan ketidakbenaran akta otentik sangatlah berat. Pihak yang menyangkal harus mampu menunjukkan bukti-bukti materiil yang sangat jelas dan meyakinkan di depan hakim. Hal ini menunjukkan betapa besarnya nilai sebuah akta yang dibuat berdasarkan kehendak para pihak di hadapan Notaris. Kekuatan pembuktian akta otentik menciptakan efisiensi dalam proses peradilan perdata di Indonesia secara signifikan. Akta otentik berfungsi sebagai hukum bagi para pihak yang membuat kesepakatan tersebut di hadapan pejabat. Sengketa yang muncul biasanya berkaitan dengan penafsiran atas isi akta atau dugaan perbuatan melawan hukum. Hakim akan merujuk pada ketentuan UUJN untuk menilai apakah

akta tersebut masih layak disebut otentik. Jika terdapat cacat formil, hakim dapat menyatakan akta tersebut hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Namun, jika prosedur telah dipenuhi, akta tersebut akan tetap menjadi bukti primer yang sangat menentukan hasil putusan.

Aspek perlindungan hak asasi manusia juga tercermin dalam pembuatan akta otentik yang menghargai otonomi individu. Setiap orang memiliki hak untuk menentukan masa depan hartanya dan hubungan hukumnya melalui akta yang sah. Akta Notaris adalah instrumen untuk mewujudkan keadilan distributif bagi para pihak. Notaris harus memastikan bahwa tidak ada pihak yang dipaksa untuk menandatangani dokumen yang merugikan mereka.<sup>49</sup> Prinsip equality before the law harus dijunjung tinggi oleh Notaris saat melayani para penghadap dari berbagai kalangan. Pemberian jasa hukum oleh Notaris tidak boleh membedakan latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan. Akta otentik memberikan jaminan bahwa hak milik seseorang diakui dan dilindungi secara penuh oleh hukum negara. Perlindungan ini sangat penting bagi keberlangsungan kegiatan ekonomi dan stabilitas sosial di tengah masyarakat. Notaris berperan memastikan bahwa kontrak yang dibuat tidak mengandung klausula eksonerasi yang sangat tidak adil. Dengan demikian, profesi Notaris berkontribusi pada penegakan hak-hak sipil dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Jaminan hak ini menjadi alasan mengapa akta otentik tetap menjadi pilihan utama masyarakat dalam bertransaksi.

---

<sup>49</sup> Op. Cit Hs Salim hlm 155

Pada initinya kedudukan hukum Notaris sebagai pejabat umum adalah instrumen negara untuk menciptakan kepastian hukum melalui akta otentik. Otentisitas akta yang bersumber dari kehendak para pihak merupakan puncak dari perlindungan hukum dalam ranah perdata. Notaris memiliki batasan tanggung jawab yang jelas, namun tetap memikul beban profesional untuk menjaga keabsahan formil. Ruang lingkup kewenangannya dirancang untuk melayani kepentingan masyarakat luas dalam mengamankan perbuatan hukum mereka. Fungsi akta sebagai alat bukti terkuat adalah pilar utama yang menyokong sistem peradilan yang adil dan efisien. Meskipun tantangan zaman terus berubah, nilai-nilai kejujuran dan ketelitian Notaris tetap tidak tergantikan oleh apapun. Kehendak para pihak harus selalu dijaga agar tetap selaras dengan norma hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Perlindungan bagi Notaris akan selalu ada selama mereka menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan ketaatan pada undang-undang. Masyarakat akan terus mempercayakan urusan hukumnya kepada Notaris selama integritas jabatan tersebut terjaga dengan baik. Dengan demikian, hubungan antara Notaris, para pihak, dan akta otentik adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

### **2.3 Tipologi Sengketa Perdata yang Melibatkan Akta Notaris di Pengadilan**

Tipologi sengketa perdata yang melibatkan akta Notaris di pengadilan seringkali berawal dari ketidaksinkronan antara kesepakatan lisan dan dokumen tertulis. Gugatan yang muncul biasanya terbagi menjadi dua arus besar, yaitu sengketa mengenai pelaksanaan isi perjanjian atau sengketa mengenai keabsahan

produk aktanya. Secara teoretis, sengketa yang murni mengenai isi perjanjian sering kali menempatkan Notaris hanya sebagai saksi atau Turut Tergugat. Namun, tren hukum saat ini menunjukkan bahwa banyak pihak mulai menyerang integritas akta untuk menghindari kewajiban hukum yang telah disepakati. Munir Fuady menjelaskan bahwa sengketa akta sering terjadi karena adanya penyalahgunaan keadaan atau undue influence saat akta tersebut dibuat.<sup>50</sup> Hakim di pengadilan harus jeli memisahkan mana kesalahan yang dilakukan oleh para pihak dan mana yang merupakan kelalaian Notaris. Tipologi sengketa ini sangat krusial dipahami oleh praktisi hukum untuk menentukan strategi pembelaan atau gugatan yang tepat. Ketidapahaman terhadap klasifikasi sengketa dapat menyebabkan gugatan menjadi kabur atau obscur libel dalam proses persidangan. Oleh karena itu, identifikasi masalah hukum sejak awal menjadi kunci utama dalam menangani sengketa kenotariatan ini. Pemilahan jenis gugatan akan sangat menentukan apakah Notaris harus bertanggung jawab secara pribadi atau tidak.

Gugatan pembatalan akta atau yang dikenal dengan istilah kebatalan merupakan salah satu jenis perkara yang paling sering masuk ke ruang persidangan. Kebatalan ini biasanya terjadi jika akta tersebut dianggap melanggar syarat objektif dalam syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata. Suatu akta dinyatakan batal demi hukum jika objek di dalamnya tidak halal, tidak dapat ditentukan, atau bertentangan dengan undang-undang. Menurut Tan Thong Kie sebuah akta yang cacat hukum sejak lahir dianggap tidak pernah ada dan tidak

---

<sup>50</sup> Fuady, Munir. (2013). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 88

memiliki daya ikat sedikit pun.<sup>51</sup> Dalam kondisi ini, hakim akan memberikan putusan yang sifatnya deklarator untuk menyatakan bahwa akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Pihak yang menggugat harus mampu membuktikan bahwa ada norma imperatif yang dilanggar dalam pembuatan akta tersebut secara nyata. Notaris seringkali ditarik dalam gugatan ini karena dianggap membiarkan perbuatan hukum yang dilarang tetap dituangkan dalam akta. Batasan kewenangan Notaris dalam menilai "halal tidaknya" suatu objek seringkali menjadi perdebatan sengit antara ahli hukum di pengadilan. Jika hakim memutus akta batal demi hukum, maka keadaan para pihak harus dikembalikan ke posisi semula sebelum akta ditandatangani. Fenomena kebatalan akta ini menjadi pengingat bagi setiap pejabat umum untuk selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Jenis gugatan kedua yang sering muncul adalah gugatan mengenai akta yang dapat dibatalkan atau sering disebut sebagai voidable. Berbeda dengan batal demi hukum, akta yang dapat dibatalkan umumnya menyangkut pelanggaran terhadap syarat subjektif perjanjian, yaitu mengenai kecakapan dan kesepakatan. Akta tetap dianggap sah dan mengikat selama belum ada putusan hakim yang membatalkannya atas permohonan pihak yang berkepentingan. R. Subekti menguraikan bahwa pembatalan akta dapat diajukan jika terbukti adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan dalam proses pembuatan akta.<sup>52</sup> Notaris dalam hal ini sering dituduh tidak cermat dalam memastikan bahwa para penghadap benar-benar bebas dari tekanan pihak lain. Sengketa jenis ini memerlukan pembuktian

---

<sup>51</sup> Tan Thong Kie. (2007). *Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoevehlm 112

<sup>52</sup> Subekti, R. (2005). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Intermasa. Hal. 56

yang mendalam mengenai suasana batin para pihak saat penandatanganan akta dilakukan. Hakim akan memeriksa bukti-bukti lain di luar akta untuk melihat apakah terjadi cacat kehendak yang signifikan selama proses tersebut. Peran saksi-saksi yang hadir dalam pembuatan akta menjadi sangat krusial untuk memberikan keterangan mengenai kronologi yang sebenarnya. Jika gugatan dikabulkan, maka segala hak dan kewajiban yang telah timbul dari akta tersebut akan terputus sejak tanggal putusan. Risiko akta dapat dibatalkan mengharuskan Notaris untuk selalu bersikap kritis terhadap gerak-gerik dan kondisi psikologis para penghadap.

Sengketa akibat pemalsuan keterangan oleh para pihak merupakan fenomena yang sangat merugikan posisi hukum seorang Notaris di pengadilan. Banyak kasus terjadi di mana para penghadap secara sengaja menyembunyikan fakta hukum atau memberikan dokumen dasar yang tidak asli kepada Notaris. Notaris seringkali tertipu oleh sandiwara para pihak yang ingin melegitimasi perbuatan melawan hukum melalui akta otentik. Ira Koesoemawati menekankan bahwa Notaris pada dasarnya tidak memiliki alat pendeteksi kebohongan untuk menguji kebenaran materiil keterangan pihak.<sup>53</sup> Namun, di pengadilan, Notaris tetap sering dipersalahkan karena dianggap tidak melakukan verifikasi dokumen dasar secara maksimal dan komprehensif. Beban pembuktian dalam sengketa pemalsuan keterangan ini sangat bergantung pada keberadaan bukti-bukti surat lainnya yang otentik. Hakim biasanya akan meminta keterangan ahli untuk menilai apakah prosedur verifikasi yang dilakukan Notaris sudah sesuai standar profesi.

---

<sup>53</sup> Koesoemawati, Ira. (2009). *Keitidaktelitian Notaris dalam Pembuatan Akta*. Jakarta: Raih Asa Sukses. Hal. 42

Penarikan Notaris sebagai Turut Tergugat dalam kasus seperti ini bertujuan agar Notaris tunduk pada pembatalan akta yang dihasilkan. Keterangan palsu ini sering kali menjadi dasar bagi para pihak untuk saling menggugat satu sama lain dalam perkara perdata. Perlindungan bagi Notaris hanya dapat diberikan jika ia mampu membuktikan telah menjalankan prosedur UUJN secara benar dan jujur.

Klasifikasi sengketa juga dapat ditinjau dari perbedaan antara cacat formil dan cacat materiil yang terdapat dalam sebuah akta Notaris. Cacat formil berkaitan dengan ketidaksesuaian prosedur pembuatan akta dengan tata cara yang diwajibkan oleh undang-undang jabatan. Misalnya, Notaris tidak membacakan akta, tidak ada saksi yang hadir, atau tanda tangan tidak dilakukan secara bersamaan. Menurut Anisitus Amanat, cacat formil secara otomatis meruntuhkan otentisitas akta dan menurunkannya menjadi akta di bawah tangan.<sup>54</sup> Sementara itu, cacat materiil lebih menitikberatkan pada ketidakbenaran isi atau substansi yang diperjanjikan oleh para pihak di dalam akta. Sengketa cacat materiil seringkali melibatkan penafsiran klausula yang dianggap merugikan salah satu pihak secara tidak adil atau sepihak. Hakim di pengadilan memiliki wewenang untuk menilai apakah cacat tersebut bersifat mematahkan seluruh akta atau hanya sebagian klausul. Perbedaan ini sangat penting karena konsekuensi hukumnya terhadap tanggung jawab Notaris sangat berbeda dan bervariasi jenisnya. Cacat formil murni merupakan kesalahan profesional Notaris, sedangkan cacat materiil seringkali merupakan hasil dari

---

<sup>54</sup> Amanat, Anisitus. (2002). *Hukum Notariat di Indonesia: Teori dan Praktek*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal. 74

ketidakjujuran penghadap. Penanganan perkara yang melibatkan cacat ganda antara formil dan materiil memerlukan kecermatan analisis hukum yang sangat tinggi.

Gugatan wanprestasi antar pihak sering kali menarik Notaris ke dalam pusaran sengketa meskipun Notaris tidak melakukan kesalahan prosedur. Dalam tipologi ini, salah satu pihak tidak menjalankan prestasi yang dijanjikan dalam akta, namun kemudian mencoba menyerang akta tersebut sebagai alasan pembena. Notaris ditarik sebagai pihak agar putusan hakim nantinya memiliki kekuatan mengikat bagi instansi terkait yang mencatatkan akta tersebut. Munir Fuady menyebutkan bahwa seringkali Notaris dijadikan "alat" bagi penggugat untuk memperkuat argumentasi mengenai adanya wanprestasi.<sup>55</sup> Notaris harus mampu menjelaskan secara netral apa yang sebenarnya disepakati para pihak pada saat pembuatan akta tersebut. Keterangan Notaris dalam sengketa wanprestasi sangat berguna bagi hakim untuk memahami maksud awal dari para subjek hukum. Tipologi ini umumnya tidak membahayakan jabatan Notaris selama akta yang dibuatnya tidak cacat secara formil maupun materiil. Namun, keterlibatan Notaris dalam proses persidangan yang panjang tentu menyita waktu dan mengganggu kelancaran tugas profesionalnya. Hakim biasanya akan membebaskan Notaris dari segala tuntutan ganti rugi jika ia hanya terbukti sebagai pembuat akta semata. Maka dari itu, Notaris perlu mendokumentasikan setiap proses pembuatan akta dalam minuta akta yang rapi dan lengkap.

---

<sup>55</sup> Op Cit Munir hlm 102

Sengketa yang menyangkut keabsahan akta itu sendiri seringkali diajukan dengan dalil bahwa akta tersebut dibuat dengan perbuatan melawan hukum (PMH). Penggugat berusaha membuktikan bahwa Notaris bekerja sama dengan pihak lain untuk merugikan kepentingannya melalui akta yang direkayasa. Pembuktian PMH oleh pejabat umum memerlukan standar pembuktian yang lebih tinggi daripada sengketa perdata biasa. Tuduhan konspirasi atau itikad buruk harus didukung oleh bukti-bukti nyata yang menunjukkan adanya keuntungan pribadi bagi Notaris. Hakim akan memeriksa apakah ada prosedur wajib yang dilewati secara sengaja oleh Notaris untuk memfasilitasi pihak tertentu. Jika PMH terbukti, Notaris tidak hanya terancam tuntutan ganti rugi, tetapi juga sanksi administratif dan pidana sekaligus. Tipologi sengketa PMH ini adalah yang paling berisiko merusak reputasi seorang Notaris di mata masyarakat dan rekan sejawat. Pembelaan yang solid harus didasarkan pada berita acara atau catatan-catatan kecil mengenai kehadiran para pihak di kantor Notaris. Sengketa ini seringkali berakhir dengan putusan yang membatalkan seluruh akta dan menghukum Notaris secara tanggung renteng. Oleh karena itu, integritas menjadi satu-satunya pelindung abadi bagi Notaris dalam menghadapi serangan hukum bermotif PMH.

Perbedaan cara pandang antara hakim perdata dan hukum kenotariatan seringkali menambah kompleksitas tipologi sengketa akta di pengadilan. Hakim kadang cenderung menggunakan logika hukum umum, sementara Notaris berpegang teguh pada formalitas undang-undang jabatan yang bersifat khusus. R. Subekti mengingatkan bahwa akta otentik tidak boleh dibatalkan hanya berdasarkan praduga tanpa bukti yang bersifat konklusif. Namun, dalam praktik peradilan,

banyak akta yang dibatalkan karena hakim menemukan adanya ketidakadilan dalam proses pembentukannya. Tipologi sengketa ini memaksa organisasi profesi Notaris untuk sering memberikan keterangan ahli guna menyamakan persepsi hukum. Notaris harus mampu menunjukkan bahwa segala tindakannya adalah untuk melayani kehendak pihak sesuai dengan batas kewenangannya. Seringkali, sengketa ini muncul karena adanya pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh perjanjian yang dibuat oleh para pihak utama. Pihak ketiga tersebut mengajukan gugatan intervensi atau gugatan mandiri untuk membatalkan akta yang dianggap menyerobot haknya. Di sinilah letak kesulitan Notaris dalam mendeteksi keterkaitan hak pihak ketiga terhadap dokumen yang dibawa oleh penghadap.

Ketidaklengkapan dokumen dasar yang dilampirkan para pihak sering menjadi bibit sengketa yang kemudian dipersoalkan di muka persidangan. Notaris seringkali disalahkan karena tidak melakukan pemeriksaan silang (cross-check) terhadap keaslian sertifikat atau dokumen kependudukan para pihak. Keterbatasan akses Notaris ke pangkalan data pemerintah menjadi kendala utama dalam memvalidasi dokumen. Di pengadilan, pihak yang kalah seringkali menjadikan ketidaktelitian verifikasi dokumen ini sebagai celah untuk membatalkan akta tersebut. Hakim akan menilai apakah Notaris sudah bertindak saksama atau hanya sekadar menerima dokumen apa adanya tanpa kecurigaan. Sengketa ini menggambarkan betapa pentingnya peran "penjaga pintu" (gatekeeper) yang harus dijalankan oleh Notaris sebelum menerbitkan akta. Notaris yang terlalu percaya pada penghadap tanpa melakukan pengecekan mendalam sangat rentan ditarik

dalam tipologi sengketa ini. Setiap dokumen yang menjadi lampiran akta harus dipastikan keabsahannya secara formal agar akta tidak mudah digugat.

Dalam sengketa mengenai pembatalan akta hibah atau waris, tipologi masalahnya sering berkaitan dengan pelanggaran bagian mutlak atau legitieme portie. Notaris sering dituduh mengabaikan hak-hak ahli waris lain saat membuat akta pembagian hak bersama atau akta hibah tertentu. Anisitus Amanat menguraikan bahwa sengketa waris melalui akta Notaris sangat rawan terjadi karena adanya konflik kepentingan keluarga.<sup>56</sup> Notaris harus berhati-hati dalam menentukan siapa saja yang berhak hadir dan menandatangani akta yang berkaitan dengan waris. Di pengadilan, sengketa ini biasanya menyerang aspek materiil dari akta yang dianggap melanggar hukum waris yang berlaku. Hakim akan menguji apakah Notaris telah memberikan penyuluhan hukum yang cukup mengenai risiko pelanggaran hak ahli waris. Jika terbukti melanggar, akta tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum bagi seluruh bagian yang melampaui hak mutlak. Notaris yang terseret dalam sengketa keluarga ini seringkali terjebak dalam posisi yang sulit untuk tetap bersikap netral. Kehati-hatian dalam proses verifikasi silsilah keluarga menjadi kunci utama untuk menghindari tipologi gugatan seperti ini.

Tipologi sengketa yang melibatkan korporasi biasanya berkaitan dengan keabsahan akta berita acara rapat umum pemegang saham (RUPS). Sengketa muncul ketika ada pemegang saham yang merasa tidak diundang atau proses

---

<sup>56</sup> Amanat, Anisitus. (2002). *Hukum Notariat di Indonesia: Teori dan Praktek*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal. 74 hlm 110

pengambilan keputusan dianggap melanggar anggaran dasar perusahaan. Notaris sering dituduh membuat akta yang isinya tidak sesuai dengan jalannya rapat yang sebenarnya. Gugatan ini biasanya menasar pembatalan akta perubahan anggaran dasar atau akta perubahan susunan direksi di pengadilan. Notaris harus memiliki bukti catatan rapat yang akurat dan lengkap untuk membela diri di persidangan nanti. Hakim akan memeriksa apakah Notaris hadir secara fisik dalam rapat tersebut atau hanya menerima berita acara di bawah tangan. Kesalahan dalam prosedur pembuatan akta korporasi ini dapat berakibat fatal bagi kelangsungan bisnis perusahaan yang bersangkutan. Notaris harus memastikan bahwa seluruh prosedur UU PT dan anggaran dasar perusahaan telah dipenuhi tanpa ada yang terlewatkan.

Sengketa mengenai keabsahan tanda tangan juga merupakan tipologi klasik yang seringkali membawa Notaris ke ranah sengketa pidana dan perdata. Salah satu pihak mengklaim bahwa ia tidak pernah menandatangani akta tersebut dan menuduh Notaris telah memalsukan tanda tangannya. Notaris sebaiknya selalu menyertakan sidik jari atau fingerprint penghadap pada minuta akta untuk perlindungan. Di pengadilan, hakim biasanya akan mendatangkan ahli grafologi untuk membandingkan tanda tangan di akta dengan tanda tangan asli pihak. Notaris yang teledor dalam memastikan identitas penghadap secara fisik akan sangat mudah terjerat dalam sengketa pemalsuan ini. Jika terbukti tanda tangan dipalsukan tanpa sepengetahuan pihak, maka akta tersebut otomatis batal demi hukum dan tidak sah. Notaris dapat dihukum berat jika terbukti ikut serta memalsukan tanda tangan demi keuntungan pribadi atau pihak lain. Kehadiran penghadap secara fisik adalah prinsip sakral yang tidak boleh dikompromikan oleh Notaris dalam kondisi apa pun.

Tipologi sengketa perdata terhadap akta Notaris dapat ditutup dengan pembahasan mengenai gugatan ganti rugi akibat malpraktik jabatan. Notaris digugat karena dianggap tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian finansial yang nyata bagi para klien. Ganti rugi hanya dapat dikabulkan jika ada hubungan kausal antara kesalahan Notaris dan kerugian yang diderita. Di pengadilan, beban untuk membuktikan adanya kerugian dan hubungan sebab-akibat tersebut ada pada pihak penggugat sepenuhnya. Notaris harus mampu membuktikan bahwa ia telah bertindak sesuai standar operasional prosedur yang berlaku di kalangan profesi Notaris. Hakim akan mempertimbangkan tingkat kelalaian Notaris, apakah termasuk kelalaian ringan atau kelalaian berat yang bersifat fatal. Sengketa malpraktik ini seringkali berakhir dengan perdamaian atau putusan yang mengharuskan Notaris membayar sejumlah uang tertentu. Pengetahuan mengenai tipologi sengketa ini sangat penting sebagai mitigasi risiko bagi setiap orang yang mengemban jabatan Notaris. Dengan memahami potensi sengketa, Notaris dapat bekerja lebih teliti, saksama, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia.

#### **2.4 Kedudukan dan Peran Notaris dalam Proses Peradilan**

Kedudukan Notaris dalam proses peradilan perdata seringkali menjadi posisi yang dilematis karena ia berada di antara kewajiban menjaga rahasia jabatan dan kewajiban hukum untuk membantu jalannya peradilan. Sebagai pejabat umum yang memproduksi akta otentik, Notaris kerap ditarik ke dalam sengketa guna memberikan klarifikasi atas proses pembuatan akta yang menjadi objek perkara. Kehadiran Notaris di pengadilan dapat terjadi dalam berbagai kapasitas, mulai dari

Saksi, Turut Tergugat, hingga Tergugat secara langsung. Penentuan kedudukan ini bergantung pada dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat serta keterkaitan peran Notaris dalam substansi sengketa tersebut. Secara yuridis, Notaris tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap isi akta, namun ia bertanggung jawab penuh atas prosedur formal pembuatannya. Posisi Notaris sebagai Turut Tergugat biasanya bertujuan agar ia mengetahui dan tunduk pada putusan hakim yang membatalkan akta tersebut. Namun, jika Notaris didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yang merugikan pihak, kedudukannya berubah menjadi Tergugat. Liliansa Tedjosaputro menyebutkan bahwa Notaris memikul tanggung jawab profesional yang sangat berat ketika akta yang dibuatnya dipersoalkan di muka persidangan.<sup>57</sup> Oleh karena itu, pemahaman mengenai manajemen risiko litigasi menjadi hal yang sangat krusial bagi setiap praktisi kenotariatan. Kedudukan hukum ini mencerminkan sejauh mana akta otentik tersebut dapat dipertahankan integritasnya di hadapan hukum.

Notaris yang dipanggil sebagai Saksi dalam perkara perdata memiliki kewajiban hukum untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai peristiwa yang dialaminya. Namun, kewajiban ini dibatasi oleh hak dan kewajiban ingkar guna melindungi rahasia jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUDN. Rahasia jabatan ini mencakup segala sesuatu yang diketahui Notaris karena jabatannya, termasuk isi pembicaraan dengan para penghadap. Herlien Budiono menekankan bahwa Notaris harus menjaga kerahasiaan tersebut kecuali

---

<sup>57</sup> Tedjosaputro, Liliansa. (1994). *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Positif*. Jakarta: Bigrif Publishing. Hal. 52.

jika undang-undang menentukan lain atau atas perintah hakim.<sup>58</sup> Dalam persidangan, Notaris seringkali mengajukan keberatan untuk membuka informasi tertentu guna menjaga etika profesi yang diembannya. Hakim memiliki diskresi untuk menetapkan apakah Notaris wajib membuka rahasia tersebut demi kepentingan keadilan yang lebih besar. Peran sebagai saksi ini sangat vital untuk membuktikan apakah prosedur pembuatan akta telah dijalankan sesuai dengan ketentuan formil atau tidak. Notaris hanya dapat memberikan keterangan terkait fakta yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri selama proses penandatanganan akta berlangsung. Ia tidak diperkenankan memberikan opini atau penilaian hukum yang bersifat subjektif di hadapan majelis hakim. Kedudukan sebagai saksi ini seringkali menjadi celah bagi pihak lawan untuk mencari kelemahan formalitas akta tersebut. Perlindungan hukum terhadap saksi Notaris diberikan sepanjang ia tetap berada dalam koridor rahasia jabatan yang diakui negara.

Penarikan Notaris sebagai Turut Tergugat merupakan fenomena yang paling lazim dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia saat ini. Secara teoretis, Turut Tergugat ditarik hanya sebagai pelengkap pihak agar putusan dapat dieksekusi secara sempurna tanpa adanya hambatan administratif. Notaris ditarik bukan karena melakukan kesalahan, melainkan karena ia adalah pihak yang menyimpan minuta akta asli yang sedang disengketakan. Yahya Harahap menjelaskan bahwa kedudukan Turut Tergugat bersifat pasif dan hanya diminta

---

<sup>58</sup> Budiono, Herlien. (2013). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 84

untuk patuh pada amar putusan hakim.<sup>59</sup> Dalam banyak kasus, Notaris tidak diwajibkan untuk menyampaikan jawaban secara detail atau melakukan pembelaan yang agresif di persidangan. Kehadirannya hanya diperlukan untuk memastikan bahwa jika akta dibatalkan, Notaris memiliki dasar hukum untuk memberikan catatan pada minuta akta tersebut. Meskipun pasif, status Turut Tergugat tetap membebani Notaris secara waktu dan reputasi profesional di mata masyarakat umum. Seringkali masyarakat awam tidak dapat membedakan antara Tergugat utama yang melakukan wanprestasi dan Notaris sebagai Turut Tergugat. Hakim biasanya akan membebaskan Turut Tergugat dari tuntutan ganti rugi jika tidak terbukti ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja. Namun, penarikan ini menjadi bukti bahwa Notaris memiliki kaitan administratif yang sangat kuat dengan perbuatan hukum para pihak. Posisi ini menempatkan Notaris sebagai penjaga gerbang formalitas hukum yang harus tetap netral di tengah konflik kepentingan.

Analisis terhadap yurisprudensi menunjukkan adanya alasan hukum yang beragam di balik penarikan Notaris ke dalam sengketa perdata di pengadilan. Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya menegaskan bahwa Notaris dapat digugat secara langsung jika terdapat indikasi malpraktik jabatan yang nyata. Dahulu, Notaris dianggap hanya sebagai "juru tulis" yang pasif, sehingga hampir selalu ditarik hanya sebagai Turut Tergugat (pihak yang sekadar perlu tahu). Namun, analisis yurisprudensi menunjukkan bahwa sekarang hakim lebih berani

---

<sup>59</sup> Harahap, M. Yahya. (2016). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 312

menempatkan Notaris sebagai Tergugat Utama jika ada indikasi keterlibatan aktif dalam kesalahan tersebut. Ini mkasudnya adalah Notaris tidak lagi memiliki "imunitas" mutlak. Jika dulu Notaris sering dianggap hanya sebagai pelengkap di pengadilan, kini melalui yurisprudensi MA, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dan finansial jika terbukti ia tidak profesional dalam menjalankan jabatannya (malpraktik). Mahkamah Agung (MA) melalui putusan-putusannya menetapkan bahwa Notaris bisa digugat langsung apabila melakukan tindakan yang melanggar kewajiban hukumnya, seperti:

1. Ketidakteelitian Identitas: Tidak mengecek keaslian KTP atau kehadiran fisik penghadap (padahal dalam akta disebutkan hadir).
2. Pelanggaran Prosedur: Tidak membacakan akta di depan saksi-saksi.
3. Keberpihakan: Secara sengaja membantu salah satu pihak untuk membuat klausul yang menjebak atau merugikan pihak lain

Penarikan Notaris ke dalam sengketa perdata didasari oleh tiga tipologi alasan hukum utama, yaitu aspek administrasi, aspek Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dan aspek kepastian eksekusi. Secara administratif, keterlibatan Notaris diperlukan agar ia memiliki dasar hukum untuk melakukan pencoretan atau perubahan pada minuta akta di bawah pengawasannya sesuai amar putusan hakim demi sinkronisasi data hukum. Sementara itu, dalam aspek PMH, Notaris ditarik sebagai pihak karena dianggap telah melakukan kelalaian (onrechtmatige daad) atau malpraktik dalam menjalankan prosedur jabatan yang mengakibatkan kerugian materiil nyata bagi salah satu pihak. Terakhir, aspek kepastian eksekusi

mengharuskan Notaris hadir sebagai subjek hukum di persidangan agar putusan hakim memiliki daya ikat yang kuat dan sempurna, sehingga Notaris secara yuridis tidak dapat mengelak atau menolak untuk melaksanakan perintah pengadilan terkait pembatalan atau perubahan akta yang telah dibuatnya.

Dilema Notaris sebagai Tergugat muncul ketika ia dituduh secara langsung terlibat dalam konspirasi atau pemalsuan intelektual bersama salah satu pihak. Dalam kapasitas ini, Notaris bukan lagi sebagai pendukung proses peradilan, melainkan subjek yang harus membela hak dan integritas jabatannya secara mandiri. Gugatan terhadap Notaris sebagai Tergugat biasanya menyangkut tuntutan ganti rugi, bunga, dan biaya yang timbul akibat cacatnya akta otentik tersebut. Nico berpendapat bahwa beban pembuktian bagi Notaris yang menjadi Tergugat sangatlah berat karena ia harus membuktikan ketiadaan niat jahat.<sup>60</sup> Notaris harus mampu menunjukkan rekaman proses, catatan harian, atau saksi-saksi internal untuk membantah dalil penggugat. Sengketa semacam ini seringkali berujung pada ancaman terhadap kelangsungan izin praktik dan reputasi jangka panjang sang Notaris. Hakim akan memeriksa secara mendalam setiap tahap pembuatan akta, mulai dari penerimaan berkas hingga pembacaan isi akta di depan penghadap. Jika terbukti terjadi malpraktik, Notaris tidak hanya dihukum secara perdata, tetapi juga dilaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris. Risiko sebagai Tergugat ini mengharuskan Notaris untuk memiliki asuransi profesi atau manajemen dokumen

---

<sup>60</sup> Nico. (2003). *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law. Hal. 115.

yang sangat rapi dan tertib. Posisi ini menunjukkan bahwa jabatan Notaris bukanlah jabatan yang kebal hukum meskipun memiliki imunitas jabatan tertentu. Ketelitian dalam menerjemahkan kehendak pihak adalah kunci utama agar Notaris tidak terperosok menjadi Tergugat dalam sengketa perdata.

